



PUTUSAN

Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/48/II/2016  
tertanggal 29 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah  
pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah  
dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Serang,  
20 Juli 2016, Pendidikan SD, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama  
Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun  
dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga dirasakan mulai  
goyah yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat malas bekerja sehingga kurang memenuhi tanggung  
jawabnya dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya;
  - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain
  - 4.3. Tergugat suka meminum minuman keras;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi  
sejak 15 Maret 2023 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan  
kabar dimana Tergugat sekarang berada serta sudah tidak pernah  
memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya  
kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil  
menemukan Tergugat
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu  
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,  
mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Siti Khasanah (Penggugat) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 28 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 105/48/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah peninggalan orang tua Penggugat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar setengah tahun setelah menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi, Tergugat juga sering mabuk dan saksi pernah melihatnya;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah juga melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan bahkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya walaupun sudah diusahakan dicari;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah peninggalan orang tua Penggugat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak bernama ANAK;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar setengah tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi, Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan saksi melihat ada minuman keras di rumahserta Tergugat yang berselingkuh dan saksi lihat dari status media sosial Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah tiga kali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan bahkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya walaupun sudah diusahakan dicari;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui RRI Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Maret 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2023 tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini tanggal 21 Februari 2024 sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* (Ash Shawi jilid IV Halaman 204);

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya"* (Bughyatul Mustarsyidin);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapakan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.375000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

XXXXXXXXXXXX.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2926/Pdt.G/2023/PA.Srg